

MIDA

P-ISSN 1411-4461
E-ISSN 2830-7267

Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi

Volume 20 | Nomor 2 | September 2023

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIAMIS**

¹Bella Juliantika Sujana, ²Erlan Suwarlan, ³li Sujai

^{1,2,3} Universitas Galuh Ciamis

bellajuliantika10@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of problems related to the Implementation of the Standards for Measurement of DPRD Oversight Activities in Population Administration Services at the Population and Civil Registration Service which are caused by the measurement of activities in the implementation of DPRD supervision work visits that have not run optimally. This study aims to find out more about the results of analyzing the Oversight Function so that it can run optimally. The method used in this research is a qualitative research method. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation, and literature studies. Data analysis techniques in this study started from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, it is known that the DPRD's oversight function in Adminduk Services has been running, seen from the dimensions of setting supervision standards, comparing supervision standards with the results of work implementation and corrective actions. However, it has not run optimally seen from the dimensions of measuring the implementation of the work in terms of direct observation and inspection indicators in the field. Seeing the point of problems in the Service when there are problems, immediately looking for solutions to solve them. The DPRD's supervisory function in Adminduk Services based on the dimensions of the supervisory function includes: Observation and direct inspection in the field have not run optimally. In measuring and assessing work results, having standard measurement tools, oral and written reports, deviations, factors causing deviations, changing standards, and changing measurement activities have been running optimally.

Keywords; Oversight Function; Regional People's Representative Council; Population Administration Service

A. PENDAHULUAN

Salah satu negara yang menganut desentralisasi adalah Indonesia artinya pemerintah Indonesia dikenal dengan pemerintah pusat dan daerah yang tugas utamanya adalah mengelola pelayanan publik. Pemerintah daerah diperlukan dalam banyak hal agar program pemerintah pusat berhasil. Salah satunya adalah program yang menyejahterakan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya sangat tercapai tujuan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai peran untuk menyelesaikan misi ini secara efektif dan efisien.

DPRD kabupaten/kota sebagai salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara umum mengatur peran pengawasan DPRD kabupaten/kota terhadap pemerintahan daerah. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pemda adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. (Mushafi, 2021).

DPRD adalah organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat setempat yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD kabupaten/kota berfungsi sebagai komponen organisasi pemerintahan daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota merupakan wakil daerah kabupaten/kota (Hamzah, 2017).

Fungsi DPRD tidak hanya membuat undang-undang dan anggaran, tetapi juga mengawasi program-program pembangunan yang tidak berjalan dengan baik atau adanya penyalahgunaan, dalam hal ini DPRD berhak untuk menyampaikan usulan ataupun pendapat untuk meminta keterangan kepada pemerintah kabupaten.

Menurut Terry dalam Suadi (2014:25) "Langkah-Langkah dalam Proses Pengawasan". Terdapat empat langkah dalam melakukan Pengawasan diantaranya yaitu Penetapan standar pengawasan merupakan dasar yang dapat digunakan pengawas untuk menentukan apakah objek atau pekerjaan yang dipantau berfungsi dengan baik atau tidak.

Tanggung jawab pengawasan anggota DPRD meliputi pemantauan pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran daerah untuk belanja dan pendapatan. DPRD mengabdikan diri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD mengelola anggaran, mengawasi urusan legislatif, dan bertindak sebagai wakil rakyat. Tugas paling pelik yang harus dilakukan DPRD sebagai penanggung jawab penegakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pengawasan.

Tujuan pengawasan DPRD adalah untuk mewujudkan tanggung jawab dan wewenang serta mengembangkan check and balances antara DPRD dengan lembaga eksekutif guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pengawasan yang buruk berarti mendorongnya lebih dekat kepada kinerja kerja yang tidak sempurna, menjauhkannya dari tujuan yang dapat dicapai dan meningkatkan peluang penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, semakin kuat kontrol atau kontrol yang ketat, semakin lengkap pelaksanaan pekerja untuk mencapai tujuan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan hak asasi manusia. Pengendalian tidak hanya pada tingkatan tertinggi, tetapi harus dilanjutkan kepada tingkat terendah. Oleh karena itu, pengendaliannya bersifat menyeluruh dan tidak parsial.

Memahami arti penting pengawasan, prasyarat pengawasan yang efektif, ruang lingkupnya, dan metodologinya merupakan dasar-dasar pengawasan DPRD. Pengawasan memberikan umpan balik untuk arah pelayanan publik yang harus ditingkatkan agar tidak menyimpang dari jalur atau langkah dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai oleh manajemen secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai DPRD adalah daerah yang bertindak sebagai badan perwakilan daerah, DPRD boleh menyampaikan pertanggungjawaban kepala daerah, seperti dikemukakan Wasistiono bahwa Kepala daerah secara implisit berada di bawah jabatan DPRD. Namun, jabatan yang lebih tinggi ini tidak diadakan setiap hari.

Mitra kerja komisi DPRD Kabupaten Ciamis terdapat dalam Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 79 yang mana dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing komisi memiliki mitra kerja sebagai berikut:

- a. Komisi A, meliputi:

1. Sekertariat Daerah;
2. Sekertariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemantauan mengacu pada proses pengukuran kinerja dan mengambil tindakan hasil memenuhi harapan dan memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ketika upaya masyarakat di bidang kontrol terwakili secara kelembagaan perwakilan. Fungsi Pengawasan ini dapat beroperasi secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin inilah tujuan pemeriksaan DPRD penyedia layanan publik melakukan tugasnya harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan tersedia untuk umum dalam hal implementasi dan produk layanan. DPRD sebenarnya dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan hasil penelitian atau pendapat lembaga lain yang berkepentingan dengan pelayanan publik. Selain itu, DPRD juga dapat membangun kemitraan atas objektivitas penilaian dan pendapat DPRD. Evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi publik menjadi sangat penting karena mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan pencapaian hak-hak individu sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melakukan suatu hak. Layanan yang diberikan oleh penyedia layanan publik kepada warga negara dan masyarakat untuk produk, layanan, dan layanan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan administrasi, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, adalah pelayanan publik yang terkait dengan pemenuhan hak warga negara. Administrasi kependudukan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pencatatan sipil, pencatatan kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasil pelayanan administrasi serta

pengembangan bidang lainnya merupakan administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Selain itu, administrasi kependudukan menekankan pentingnya pelaksanaan hak warga negara, termasuk hak atas dokumen kependudukan, akses ke layanan yang sama untuk pendaftaran sipil dan kependudukan, perlindungan data pribadi, kapasitas hukum untuk kepemilikan dokumen, dan perincian tentang hasil keluarga dalam Kabupaten Ciamis.

Pada dasarnya, ini adalah tugas administrasi langsung yang harus diselesaikan dengan cepat, efisien, dan berhasil tanpa membebani masyarakat umum. Namun jika pemerintah daerah Kabupaten Ciamis tidak mampu memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan pengawasan yang ketat dari DPRD Kabupaten Ciamis, maka paradigma tersebut akan berubah. Hal ini menghadirkan tantangan yang substansial bagi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, maupun DPRD Kabupaten Ciamis yang berada di bawah naungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kabupaten Ciamis perlu memperkuat layanan administrasi kependudukan dan pencatatan melalui inisiatif struktural, budaya, dan sosialisasi untuk mendidik penduduk setempat tentang nilai layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berkualitas tinggi.

Kerja sama yang baik antar semua komponen sangat dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Caimis, DPRD Kabupaten Ciamis dan seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis untuk melanjutkan penyusunan dan pengawasan dalam jalannya peraturan daerah Kabupaten Ciamis di penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ciamis melalui janji-janji yang pasti dan spesifik untuk menciptakan area ekspansi baru yang benar-benar berorientasi tidak hanya untuk kepentingan pelayanan publik yang efisien dan baik kepentingan individu atau kelompok.

Untuk menilai sejauh mana pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis mampu menyejahterakan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi, maka pelaksanaan hak dasar masyarakat Kabupaten Ciamis dalam menikmati pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus dilakukan. maju.

Berdasarkan hasil observasi awal terlihat bahwa pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, belum optimal. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator permasalahan diantaranya:

1. Pelaksanaan standar pengukuran kegiatan pengawasan DPRD belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan standar kegiatan dalam pelaksanaan kinerja belum optimal.
2. Pengukuran kegiatan tidak dilakukan secara tertulis oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama anggota Komisi A.
3. Pelaksanaan kunjungan kerja pengawasan DPRD belum optimal. Hal ini dibuktikan dalam melakukan tindakan koreksi terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis kurang optimal.

B. METODE

Metode penelitian menurut Sugiyono (2018:2) “merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan”.

Metode penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah metode deskriptif, yang artinya suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada.

Metode ini menekankan observasi dan suasana ilmiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat, membentuk kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi. Peneliti terjun langsung ke lapangan. Peneliti tidak mencoba untuk memanipulasi variabel karena keberdayaannya dapat mempengaruhi gejala, tetapi harus berusaha untuk meminimalkan efek tersebut.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai Fungsi pengawasan DPRD dengan cara wawancara maupun observasi langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Mei 2023. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang wakil Ketua DPRD, 1 orang Ketua Komisi A, 1 orang Sekretaris Komisi A, 1

orang Anggota Komisi A, 1 orang Kepala Dinas Disdukcapil, 1 orang Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 1 orang Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil dan 1 orang Kabid Pengelolaan Informasi Kependudukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini di mulai dari adanya permasalahan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Ciamis yang belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, agar dapat mengetahui terkait permasalahan tersebut, maka penulis melakukan analisa mengenai Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil kabupaten Ciamis dengan melakukan wawancara sebagai alat pengumpulan data sehingga dapat memperoleh data yang tepat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis adalah lembaga legislatif yang berkedudukan dan merupakan mitra kerja Pemerintahan Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada Pemilu 2019. DPRD kabupaten Ciamis menetapkan 50 orang wakilnya yang tersebar ke dalam 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diarahi oleh Partai Demokrat Indonesia Perjuangan.

DPRD Kabupaten Ciamis bertempat di Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

Gambar 1. Lokasi DPRD Kabupaten Ciamis



(Sumber: Google Maps, 2023).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masing-masing berdiri sendiri, tidak mempunyai hubungan hierarki satu dengan yang lain. Artinya satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak berada di bawah dan bertanggungjawab kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lainnya.

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah diantaranya adalah:

- a. Pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Pembantuan Peraturan Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna, misalnya Panitia Khusus.

Hubungan kerja di antara para Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan hubungan kordinatif. Hubungan kerja sama. Demikian pula hubungan antara anggota dengan anggota satu dengan yang lain dan antara para anggota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan hubungan koordinatif. Hubungan anggota dengan Pimpinan, bukan hubungan hierarki, bukan hubungan atasan bawahan, melainkan hubungan koordinatif. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan atasan dari anggota DPRD, karena itu tidak ada garis komando antara Ketua DPRD dengan Anggota DPRD. Idealnya dan normatifnya, Anggota DPRD melaksanakan tugas berdasarkan perintah institusi. Perintah Tata Tertib DPRD. Perintah program kerja yang dibuat secara bersama-sama, baik program Lembaga maupun program alat kelengkapan DPRD. Program kerja lembaga (DPRD) yang disusun dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang kemudian ditetapkan sebagai Keputusan DPRD, merupakan kumulasi dari program kerja seluruh alat kelengkapan DPRD.

Instrumen yang mengawasi pelaksanaan program dan perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Adapun kontrol dan pengendalian pelaksanaan program, dilaksanakan oleh suatu badan yang disebut Badan Kehormatan yang antara lain

bertugas mengamati disiplin, etika dan moral anggota DPRD dalam rangka menjaga kehormatan, martabat, citra dan moral serta kredibilitas anggota DPRD.

Pada intinya, sesuai ketentuan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak untuk dan atas nama institusi. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak untuk dan atas nama institusi. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak untuk dan atas nama institusi. Tidak boleh satu orang pun anggota atau Pimpinan atau satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan sendiri atau golongan. Hal seperti itu sesuai dengan makna kolektif kolegial sebagaimana sempat diterangkan di bagian lain.

Melalui Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil kabupaten Ciamis diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Menurut Terry dalam Suadi (2014:25) proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu:

1. Menentukan Standar Pengawasan.
2. Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan.
3. Membandingkan Standar Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
4. Tindakan Koreksi (Corrective Action).

Maka dari itu, dalam melakukan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil kabupaten Ciamis hendaknya memperhatikan 4mpat tahapan tersebut sehingga pengawasan DPRD bisa berjalan dengan optimal. Untuk mengetahui Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil kabupaten Ciamis, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian wawancara dengan informan menggunakan fokus penelitian dimensi-dimensi menurut Terry dalam Suadi (2014:25) sebagai berikut:

1. Menentukan Standar Pengawasan

Standar pengawasan adalah suatu standar (tolak ukur) yang merupakan patokan bagi pengawasan dalam menilai apakah obyek pekerjaan yang diawasi berjalan dengan semestinya atau tidak (Terry dalam Suadi, 2014:25).

- Menurut Magdalena, I., Fauzi, H. N., & Putri, R. (2020:248). Menyatakan bahwa Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran sedangkan untuk menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk.

Mengukur dan Menilai Hasil Pekerjaan DPRD Berkaitan dengan hal tersebut terlihat bahwa pihak yang menyampaikan pernyataan tersebut, yaitu Komisi A, tidak terlibat dalam penilaian kinerja Dinas tersebut. Mereka menegaskan bahwa penilaian kinerja bukanlah bagian dari ranah tanggung jawab mereka. Sebagai gantinya, Komisi A hanya melakukan pengukuran terhadap standar pengawasan yang mungkin telah ditetapkan, tetapi mereka tidak terlibat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Dinas tersebut secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisa bahwa indikator diatas sudah optimal, dapat disimpulkan bahwa untuk berjalannya fungsi pengawasan perlu dilakukan dengan bentuk pengukuran standar untuk mencapai keberhasilan dari apa yang menjadi setiap standarnya, namun untuk memberikan penilaian terhadap kinerja tidak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi A tetapi dilakukan oleh badan atau instansi lain yang bertanggungjawab yaitu BKPSDM.

- Menurut Irawan, A. (2019:1). Menyatakan bahwa Alat pengukur dapat dikatakan valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat dan reliabel apabila alat ukur tersebut diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang relatif sama.

Alat Pengukuran Standar DPRD Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan berkaitan dengan hal tersebut Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi A terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dianggap baik. DPRD Komisi A memiliki tanggung jawab yang meliputi pengawasan terhadap berbagai aspek pemerintahan daerah, termasuk pengawasan terhadap lembaga atau instansi pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melakukan pengukuran standar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal yang penting, karena hal ini memungkinkan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang telah diselenggarakan. Dengan melakukan pengukuran standar, DPRD Komisi A dapat mengevaluasi apakah pelayanan tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau masih memerlukan perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisa bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengukuran standar dan pengawasan untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan dengan

optimal, sedangkan DPRD Komisi A memiliki peran dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan tersebut. Tujuan utama dari pengukuran standar dan pengawasan adalah memastikan pemenuhan standar yang ditetapkan dan kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2. Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan

Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah senantiasanya dikerjakan dapat dilakukan melalui laporan, Buku catatan harian, jadwal atau grafik dan inspeksi atau pengawasan langsung (Terry dalam Suadi, 2014:25).

- Menurut Santoso, M. A. (2011:221). Menyatakan bahwa observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan Berkaitan dengan hal tersebut Inspeksi langsung ke lapangan oleh DPRD Komisi A merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Evaluasi ini seharusnya terjadwal setiap bulan dengan tujuan untuk mengetahui adanya masalah yang dihadapi oleh Dinas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisa bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi A belum sepenuhnya berjalan optimal hanya melakukan observasi atau inspeksi langsung ke lapangan dengan agenda minimal satu kali dalam tiga bulan. Inspeksi dilakukan dengan adanya kunjungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Menurut Tirtana, A. (2016:17) laporan (lisan atau tertulis) yaitu buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan atau konperensidengan petugas-petugas yang bersangkutan, survei yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu.

Laporan Lisan dan Tertulis Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan laporan secara lisan kepada Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk transparansi antara kedua pihak. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan laporan lisan sebagai mekanisme untuk menginformasikan kinerja dan isu terkait kepada Komisi A. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaporkan dalam bentuk RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang merupakan dokumen tertulis yang merinci rencana dan program kerja Dinas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisa bahwa indikator diatas sudah berjalan dengan optimal karena Komisi A DPRD menerima laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara lisan, sedangkan laporan tertulis diberikan dalam bentuk RPJMD dan disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna. Laporan-laporan tersebut digunakan untuk koordinasi, informasi, pertanggungjawaban, dan pembahasan lebih lanjut dalam tingkat eksekutif.

3. Membandingkan Standar Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan yang dilakukam pembagian antara hasil pengukuran dengan standar. Untuk mengetahui apakah diantaranya terdapat perbedaan dan jika ada, maka seberapa besarnya perbedaan tersebut kemudian untuk menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak (Terry dalam Suadi, 2014:25).

- Menurut Iswandir, I. (2021:68) Penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

Mengetahui Penyimpangan-Penyimpangan Berkaitan dengan hal tersebut Ketika terdapat hambatan di lapangan dalam pelayanan administrasi kependudukan, tim atau pihak terkait, termasuk Komisi A dari DPRD, berupaya mencari solusi dengan cepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan atau ketidakberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Komisi A memiliki peran yang penting dalam mengetahui setiap hambatan yang muncul dalam pelayanan administrasi kependudukan, sehingga mereka dapat mencari solusi yang tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian, kerjasama dan kolaborasi antara Komisi A, pihak terkait, dan Dinas Kependudukan sangat penting dalam memastikan pelayanan yang baik dan menyelesaikan permasalahan dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisa bahwa penyimpangan dalam mencapai standar di lapangan biasanya disebabkan kurangnya sumber daya manusia, sedangkan suatu pelayanan administasi kependudukan selalu banyak hambatannya, contohnya seperti pungutan liar dalam pembuatan KTP (Kartu

Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Tetapi selalu ada solusinya untuk cepat di perbaiki kembali dengan baik.

- Faktor penyebab perilaku menyimpang adalah krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, keadaan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan tempat pergaulan (Ramida, E., & Salim, I. 2015:5).

Faktor Penyebab Penyimpangan Berkaitan dengan hal tersebut Selain mencari penyebab masalah, kerjasama dan kolaborasi dalam mencari solusi sangat penting agar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan dengan baik. Jika terdapat hambatan di lapangan, seringkali kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut, seperti penambahan atau pelatihan sumber daya manusia, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisa bahwa faktor penyebab penyimpangan yang ditemukan dilapangan sudah berjalan dengan optimal dilihat dari DPRD Komisi A aktif dalam mengidentifikasi, mengoreksi, dan mengevaluasi masalah yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka juga bekerja sama untuk mencari solusi guna meningkatkan pelayanan. Koreksi dan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Komisi A memberikan kontribusi yang positif bagi keberhasilan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Tindakan Koreksi (Corrective Action).

Mengusahakan dan melaksanakan tindak perbaikannya. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan ada perbaikan yang mudah dilakukan, tetapi ada juga yang tidak mungkin untuk diperbaiki dalam waktu ewncana yang telah ditemukan. Untuk solusinya maka perbaikan dilakukan pada periode berikutnya dengan cara penyusunan rencana/ standar baru (Ramida, E., & Salim, I. 2015:5).

- Menurut Iswandir, I. (2021:71) Mengubah standar mula-mula terlalu tinggi atau terlalu rendah, mengubah pengukuran pelaksanaan inspeksi sering kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran dan mengubah cara dalam menganalisa.

Mengubah Standar Berkaitan dengan hal tersebut alam evaluasi tersebut, mereka mengidentifikasi masalah atau hambatan yang ada dalam pelayanan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi, Komisi A memberikan saran atau koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Namun, perubahan standar yang lebih luas dan mendalam biasanya menjadi kewenangan lembaga atau pihak berwenang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Komisi A dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan pelayanan kepada pihak berwenang yang memiliki wewenang untuk membuat perubahan standar yang diperlukan. Dengan demikian, Komisi A memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisa bahwa indikator diatas sudah optimal karena Komisi A DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan koreksi serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka fokus pada perbaikan masalah yang ditemukan dan tidak terlibat secara langsung dalam mengubah standar dari dinas terkait. Perubahan standar biasanya menjadi tanggung jawab pihak berwenang yang relevan atau melalui proses legislasi yang sesuai.

- Menurut Iswandir, I. (2021:59) Mengubah pengukuran pelaksanaan inspeksi terlalu sering atau kurang, bahkan dapat mengganti sistem pengukuran itu sendiri dan mengubah cara dalam menganalisa dan juga menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yang ada.

Mengubah Pengukuran Kegiatan Berkaitan dengan hal tersebut Jika terdapat kesalahan atau masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, tindakan koreksi yang dilakukan oleh Komisi A DPRD tidak bertujuan untuk mengubah atau mengganti kegiatan tersebut secara keseluruhan. Sebaliknya, tindakan koreksi tersebut lebih difokuskan pada perbaikan atau penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan. Tujuan dari tindakan koreksi adalah untuk memperbaiki proses atau melakukan penyesuaian agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menganalisa bahwa indikator diatas sudah optimal, dapat disimpulkan bahwa Komisi A DPRD memiliki peran pengawasan, evaluasi, dan pemantauan yang penting terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. Tindakan koreksi yang dilakukan fokus pada perbaikan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang sudah ada, sedangkan pengukuran dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Inspeksi lapangan memungkinkan Komisi A DPRD untuk memantau langsung pelaksanaan kegiatan di Dinas terkait.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti baik melalui observasi maupun wawancara terhadap informan bahwa Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis berdasarkan dimensi mengukur pelaksanaan pekerjaan dengan indikator: Observasi dan inspeksi langsung di lapangan belum berjalan dengan optimal. Sedangkan dalam Indikator mengukur dan menilai hasil pekerjaan, mempunyai alat pengukuran standar, laporan lisan dan tertulis, penyimpangan-penyimpangan, faktor penyebab penyimpangan, mengubah standar, dan mengubah pengukuran kegiatan sudah berjalan dengan optimal.

Hambatan Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam indikator observasi dan inspeksi di lapangan terdapat tidak berjalan secara teratur sesuai jadwal inspeksi dari DPRD Komisi A terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Upaya yang harus dilakukan yaitu meskipun inspeksi dilakukan oleh DPRD Komisi A, sebaiknya ditingkatkan menjadi minimal satu bulan sekali agar permasalahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terlihat dengan lebih baik dan dapat terjadwal secara lebih teratur. Dengan demikian, inspeksi tersebut dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat.

Dilihat dari hasil wawancara, menetapkan standar Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi A dengan mengukur standar yang dilakukan langsung ke lapangan untuk melihat atau memantau setiap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan dengan baik atau tidak, namun bukan ranah Komisi A untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD. Bandung. Alfabeta.
- Suadi, A., (2014). Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal online:

- Hamzah, M. (2017). Penguatan dewan perwakilan rakyat provinsi sumatera barat dalam rangka menjalankan fungsi anggaran berdasarkan uu no. 23 tahun 2014 tentang pemda. Jurnal Ilmiah Langue and Parole, 1(1), 217-227.
- Irawan, A. (2019). Kalibrasi Spektrofotometer Sebagai Penjaminan Mutu Hasil Pengukuran Dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengujian. Indonesian Journal of Laboratory, 1(2), 1-9.
- Iswandir, I. (2021). Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi. JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 1(1).
- Magdalena, I., Fauzi, H. N., & Putri, R. (2020). Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dan akibat memanipulasinya. Bintang, 2(2), 244-257.
- Ramida, E., & Salim, I. Analisis Faktor Penyebab Dan Pengendalian Perilaku Menyimpang Siswa Kelas X Minat Ilmu Pengetahuan Alam. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 4(9).
- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(4), 604-620.
- Tirtana, A. (2016). Pengaruh Rancangan kerja dan Pengawasan Atasan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Alamjaya Wirasentosa Medan.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengontrol segala bentuk kebijakan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam undang undang ini di maksud pelayanan publik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pememerintah Daerah.
- Tata tertib DPRD Kabupaten Ciamis.

